



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran COVID-19 semakin meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya percepatan penanganan secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya keharmonisan Alam, *Krama* dan Budaya Bali sesuai visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa penanganan kesehatan terkait COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi dan masyarakat Bali, sehingga perlu memberikan bantuan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan serta meringankan beban hidup masyarakat terhadap kebutuhan dasar;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam pemberian bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Pekerja Formal adalah mereka yang status pekerjaannya berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
7. Pekerja Informal adalah pekerja yang bekerja secara pribadi dan banyak terdapat di kalangan masyarakat.
8. *Krama* Desa Adat adalah Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2*.
10. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok sehari-hari.
11. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara tunai melalui transfer ke rekening penerima bantuan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan percepatan penanganan kesehatan terkait COVID-19;
- b. mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi; dan
- c. mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. realokasi Anggaran;
- b. penanganan kesehatan terkait COVID-19;
- c. penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi; dan
- d. penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

BAB II REALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi merealokasi anggaran dalam Program APBD Semesta Berencana Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19.
- (2) Realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 756.069.643.295,- (tujuh ratus lima puluh enam milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang bersumber dari Realokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.896.598.747,- (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), Realokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 687.173.044.548,- (enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), dan Realokasi Pembiayaan/Penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Realokasi anggaran APBD Semesta Berencana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk membiayai penanganan COVID-19 yang terdiri dari:

- a. penanganan kesehatan terkait COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 274.769.643.295,- (dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi dengan pagu sebesar Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah); dan

- c. penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu sebesar Rp. 261.300.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Pemanfaatan realokasi anggaran APBD Semesta Berencana Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19 harus berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan.

BAB III PENANGANAN KESEHATAN TERKAIT COVID-19

Pasal 7

- (1) Penanganan kesehatan terkait COVID-19 terdiri atas:
 - a. penanganan kesehatan berbasis Desa Adat; dan
 - b. penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Penanganan kesehatan berbasis Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan secara *Niskala*; dan
 - b. kegiatan secara *Sakala*.
- (3) Kegiatan secara *Niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan *Nunas Ica* bersama *Pamangku* di *Pura Kahyangan Tiga*/Desa dengan cara *Nyejer Daksina* di Desa Adat.
- (4) Kegiatan secara *Sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan :
 - a. pencegahan COVID-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat, membatasi pergerakan *Krama* Desa Adat, mengarahkan *Krama* Desa Adat/*Krama Tamiu* yang termasuk kategori ODP dan PDP COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, *handsanitizer*, dan cuci tangan; dan
 - b. mengembangkan gotong-royong sesama *Krama* Desa Adat antara lain mendata *Krama* Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama* Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.
- (5) Penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan di RS PTN UNUD, RSUP Sanglah, dan RS Bali Mandara;
 - b. pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 antara lain: Alat Pelindung Diri (APD), *Rapid Test Kit*, masker, sarung tangan, *handsanitizer*, disinfektan, dan lain-lain, termasuk bantuan Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan tempat Karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Anak Buah Kapal (ABK), dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan Kabupaten/Kota;

- d. bantuan insentif bagi tenaga medis; dan
- e. dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas Provinsi.

BAB IV PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI

Pasal 8

- (1) Penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi berupa peyelamatan kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. kelompok usaha informal;
 - b. kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
 - c. koperasi; dan
 - d. kelompok Usaha Media Cetak dan Media *Online*.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. koperasi binaan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. koperasi binaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan stimulus untuk keberlanjutan usahanya.

Pasal 9

- (1) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d yaitu:
 - a. kelompok usaha informal dengan pagu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Kecil Menengah dengan pagu sebesar Rp. 65.620.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - c. kelompok usaha Media Cetak dan Media *Online* dengan pagu sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan pagu sebesar Rp. 43.880.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

BAB V PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Pasal 10

- (1) Penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) diberikan kepada:
 - a. masyarakat miskin berbasis Desa Adat;
 - b. masyarakat miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. kelompok Pekerja Formal;

- d. kelompok Pekerja Informal;
 - e. peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - f. mahasiswa.
- (2) masyarakat miskin berbasis Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk BPNT.
 - (3) masyarakat miskin, kelompok Pekerja Formal dan kelompok Pekerja Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk BPNT atau BST.
 - (4) peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan huruf f diberikan dalam bentuk BST.

Pasal 11

- (1) Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa BPNT dengan pagu sebesar Rp. 149.300.000.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan pagu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada kelompok Pekerja Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dengan pagu sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- (4) Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada kelompok Pekerja Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dengan pagu sebesar Rp. 27.782.700.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dengan pagu sebesar Rp. 15.717.300.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dengan pagu sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diberikan kepada *Krama* atau masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan huruf d diberikan kepada kelompok Pekerja Formal dan kelompok Pekerja Informal yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan bidang pariwisata, perdagangan dan industri.

- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) yang orang tuanya terkena dampak COVID-19.
- (4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, diberikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak COVID-19.

BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Bantuan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020.
- (2) Bantuan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (3) BPNT atau BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020.
- (4) BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020.
- (5) BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f diberikan hanya 1(satu) kali.

BAB VII BESARAN, KRITERIA, MEKANISME, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pengaturan mengenai besaran, kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban bantuan diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Seluruh pembiayaan penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi termasuk pemanfaatan alokasi Dana Desa Adat sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012